



PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GARUT

NOMOR : 100.1.4/KEP.PIM.15-DPRD/2025

TENTANG  
HASIL RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
GARUT MASA JABATAN 2024-2029 MASA SIDANG III ( TIGA )  
TAHUN SIDANG 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Garut Masa Jabatan 2024-2029 Masa Sidang III (tiga) Tahun Sidang 2025 pada tanggal 2,3,4,7,8, dan 9 Juli 2025, maka perlu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Masa Jabatan 2024-2029 Masa Sidang III (tiga) Tahun Sidang 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Panjang Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 30);

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tanggal 6 Agustus 2025

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG HASIL RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT MASA JABATAN 2024-2029 MASA SIDANG III (TIGA) TAHUN SIDANG 2025.**
- KESATU : Menetapkan hasil reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Masa Jabatan 2024-2029 Masa Sidang III (Tiga) tahun Sidang 2025 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Hasil reses sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 22 Agustus 2025

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GARUT**

**ARIS MUNANDAR**



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
GARUT**

**NOMOR Masih Kosong**

**TENTANG**

**HASIL RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
GARUT MASA JABATAN 2024-2029 MASA SIDANG III (TIGA)  
TAHUN SIDANG 2025**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,**

Menimbang : a. dan seterusnya

Mengingat : 1. dan seterusnya

Memperhatikan : dan seterusnya

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG HASIL RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT MASA JABATAN 2024-2029 MASA SIDANG III (TIGA) TAHUN SIDANG 2025.**

KESATU : Menetapkan hasil reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Masa Jabatan 2024-2029 Masa Sidang III (Tiga) tahun Sidang 2025 sebagaimana terlampir;

KEDUA : Hasil reses sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal masih kosong

**KETUA DPRD KABUPATEN GARUT**

**Belum Di cap dan ditandatangani**

**ARIS MUNANDAR**